



Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jalan Atik

Soewardi No. 1 15720 0215991010

<https://sibamas.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Pelayanan Reunifikasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis

No. SK :

Persyaratan

1. Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Foto Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
4. Hasil asesmen dari pekerja sosial
5. Surat Keterangan Terlantar dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pekerja sosial menyiapkan hasil asesmen (identifikasi & penelaahan masalah) dan rekomendasi intervensi masalah sesuai dengan kebutuhan
2. Petugas dinas sosial melakukan penelusuran keluarga PPKS
3. Petugas membuatkan Berita Acara Pemulangan/Reunifikasi PPKS ke Pihak keluarga
4. Reunifikasi PPKS ke Pihak Keluarga

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan reunifikasi PPKS

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkup Gedung Dinas Pekerjaan Umum Jalan Atik

Soewardi No. 1 15720 0215991010

<https://sibamas.tangerangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tangerang / Dinas Sosial Kabupaten Tangerang

Website Pemkab Tangerang, atau SP4N Lapor Dinas Sosial Kabupaten Tangerang